

PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ditetapkan oleh pimpinan entitas manajemen risiko pembangunan nasional yaitu kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar dan praktik Manajemen Risiko, Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap kebijakan dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Risiko adalah efek dari ketidakpastian suatu peristiwa yang dapat memiliki dampak pada pencapaian suatu tujuan/sasaran LPP RRI.
3. Manajemen Risiko LPP RRI yang selanjutnya disingkat MR LPP RRI adalah pendekatan sistematis dan terkoordinasi yang meliputi struktur, kerangka kerja, dan budaya untuk mengarahkan dan mengendalikan Unit Pemilik Risiko guna menentukan tindakan terbaik dalam pencapaian tujuan/sasaran LPP RRI.
4. Infrastruktur MR LPP RRI adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan Pemilik Risiko untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan MR LPP RRI secara berkala di seluruh satuan kerja.
5. Proses MR LPP RRI adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis oleh Unit Pemilik Risiko dengan berpedoman pada kebijakan MR LPP RRI.
6. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai LPP RRI dalam rangka berupaya mencapai sasaran LPP RRI.
7. Struktur MR LPP RRI adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MR LPP RRI.

8. Sistem Informasi MR LPP RRI adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Tim Satuan Tugas MR LPP RRI, dan Satuan Pengawasan Intern LPP RRI dalam proses MR LPP RRI.
9. Anggaran MR LPP RRI adalah pengalokasian dan/atau pemanfaatan anggaran untuk mendukung proses manajemen risiko agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan akuntabel.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko atas sasaran di lingkup kerjanya.
11. Pemilik risiko yang selanjutnya disebut Pimpinan UPR adalah pimpinan lembaga, direktur dan/atau pimpinan satuan kerja LPP RRI yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya.
12. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab MR LPP RRI pada unit organisasi atau satuan kerja masing-masing.
13. Tim Satuan Tugas MR LPP RRI adalah tim penyelenggara MR LPP RRI yang mengkoordinasikan proses manajemen risiko di tingkat LPP RRI.
14. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan intern.
15. Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang melekat dalam proses MR LPP RRI yang bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai risiko di organisasi.
16. Ruang lingkup MR LPP RRI adalah garis-garis besar arah, maksud dan tujuan, serta sasaran dan strategi UPR dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta meningkatkan dan mengembangkan MR LPP RRI.
17. Konteks MR LPP RRI adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko organisasi untuk memahami dan menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan MR LPP RRI pada masing-masing UPR.
18. Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
19. Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.

20. Penilaian risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
21. Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
22. Analisis risiko adalah kegiatan memahami karakteristik Risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko.
23. Evaluasi risiko adalah kegiatan menetapkan prioritas Risiko dalam rangka pengambilan Keputusan terkait perlakuan risiko.
24. Profil risiko adalah dokumen terkait proses MR LPP RRI yang menunjukkan potensi risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu.
25. Perlakuan risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi perlakuan risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
26. Rencana tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana perlakuan risiko berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
27. Pencatatan dan pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas MR LPP RRI dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen sebagai upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan MR LPP RRI kepada Pimpinan UPR.
28. Pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan perlakuan risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko.

Pasal 2

Peraturan Direktur Utama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan MR LPP RRI.

Pasal 3

MR LPP RRI diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan LPP RRI;
- c. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya MR LPP RRI.

Pasal 4

MR LPP RRI diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi dalam kegiatan organisasi;
- b. pendekatan yang terstruktur dan komprehensif;
- c. proporsional dan berkesesuaian dengan organisasi;
- d. prosedur perlakuan yang tepat oleh para pemangku kepentingan;
- e. dinamis dan responsif terhadap risiko yang muncul dan berubah;
- f. ketersediaan informasi yang tepat dan jelas terhadap para pemangku kepentingan;
- g. peran aktif seluruh entitas organisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan manajemen risiko; dan
- h. peningkatan terus menerus melalui evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Direktur Utama ini terdiri atas:

- a. Infrastruktur MR LPP RRI; dan
- b. Proses MR LPP RRI.

BAB III

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Infrastruktur MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Budaya Risiko;
- b. Struktur MR LPP RRI;
- c. Sistem Informasi MR LPP RRI; dan
- d. Anggaran MR LPP RRI.

Bagian Kesatu

Budaya Risiko

Pasal 7

- (1) Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib diinternalisasi dan diimplementasikan oleh seluruh pimpinan dan pegawai LPP RRI sesuai dengan nilai organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran LPP RRI.
- (2) Strategi pembangunan budaya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Bagian Kedua

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 8

- (1) Struktur MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan dan manfaat penerapan MR LPP RRI.
- (2) Struktur MR LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model 3 (tiga) lini terdiri atas:
 - a. Unit Pemilik Risiko sebagai Lini Pertama;
 - b. Tim Satuan Tugas MR LPP RRI sebagai Lini Kedua; dan
 - c. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI sebagai Lini Ketiga.
- (3) Model 3 (tiga) lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model koordinasi MR LPP RRI dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi model 3 (tiga) lini terhadap Risiko.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Tingkat Lembaga yang dipimpin oleh Direktur Utama disebut UPR RRI-Satu;

- b. Tingkat Direktorat yang dipimpin oleh Direktur disebut UPR RRI-Dua; dan
 - c. Tingkat Satuan Kerja yang dipimpin oleh Kepala RRI disebut UPR RRI-Tiga.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 10

Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:

- a. Pimpinan UPR, meliputi Direktur Utama untuk tingkat lembaga atau pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
- b. Pengelola Risiko yang selanjutnya disebut *Risk Agent*, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu Pimpinan UPR dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian manajemen risiko pada unit yang bersangkutan.

Pasal 11

Risk Agent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. Koordinator Pengelola Risiko; dan
- b. Tim Kerja Pengelola Risiko.

Pasal 12

- (1) Tim Satuan Tugas MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut Tim Satgas MR LPP RRI adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan UPR RRI-Satu yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi proses MR LPP RRI dengan berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Satgas MR LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawasan Intern LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang selanjutnya disebut SPI LPP RRI bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.

- (2) Tugas dan tanggung jawab SPI LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (3) Dalam rangka mendukung tugas Tim Satgas MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), SPI LPP RRI dapat memberikan:
 - a. fasilitasi Identifikasi Risiko dan Evaluasi Risiko; dan/atau
 - b. saran kepada Pimpinan UPR dalam melakukan respons Risiko.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mengurangi independensi dan objektivitas SPI LPP RRI dalam melaksanakan fungsi penjaminan mutu.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 14

- (1) Sistem informasi MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikelola oleh Tim Satgas MR LPP RRI.
- (2) Sistem informasi MR LPP RRI dimanfaatkan untuk:
 - a. membangun budaya risiko;
 - b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
 - c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
 - d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Keempat

Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 15

- (1) Anggaran MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dialokasikan dan disediakan oleh Pimpinan UPR.
- (2) Anggaran MR LPP RRI digunakan untuk penerapan MR LPP RRI yang efektif antara lain:
 - a. perencanaan manajemen risiko;
 - b. pengembangan kapasitas SDM dan sistem informasi;

- c. pelaksanaan manajemen risiko;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan dan komunikasi; dan
- f. perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RISIKO

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

- (1) Proses MR LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterapkan oleh setiap Pimpinan dan Pegawai di lingkungan LPP RRI dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Proses MR LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan lingkup, konteks, dan kriteria;
 - c. penilaian risiko;
 - d. perlakuan risiko;
 - e. pemantauan dan peninjauan; dan
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Proses MR LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (4) Proses MR LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut siklus berkelanjutan.
- (5) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Proses MR LPP RRI menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, budaya organisasi, dan proses bisnis organisasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 18

Pada saat peraturan direktur utama ini berlaku, Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,



I HENDRASMO